



PRAKTEK PAGANG GADAI DI NAGARI BUKIK BATABUAH DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Lina Nur Oktavia, Wendra Yunaldi, Jasman Nazar

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email : oktavia.nurlina23@gmail.com

Email : wendrayunaldi@umsb.ac.id

Email : jasman.ucox.umsb@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek *pagang gadai* di nagari Bukik Batabuah. Pokok bahasan mengenai aturan hukum yang berlaku di nagari Bukik Batabuah dan aturan hukum Islam. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dengan menggunakan bahan kuantitatif yang mengamati fenomena yang terjadi dengan menggali informasi mendalam dari kepustakaan dan informan. Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan, di nagari Bukik Batabuah adanya perbedaan aturan hukum yang mengatur mengenai *pagang gadai* di lihat dari hukum Islam dan hukum adat, terutama dalam pemanfaatan barang gadai tersebut. Menurut hukum Islam barang yang di gadaikan hanya sebagai jaminan hutang pemberi gadai saja. Dan barang yang di gadaikan itu tidak boleh di manfaatkan oleh si penerima gadai. Apabila sewaktu-waktu penggadai tidak dapat membayar hutangnya maka barang yang di gadaikan itu akan di jual dan hasil dari menjual barang yang di gadaikan akan di ambil sejumlah utang pemberi gadai. Namun dalam hukum adat barang yang di gadaikan berpindah pengelolanya kepada orang yang menerima gadai tersebut. Barang yang di gadaikan akan di kembalikan apabila pemberi gadai telah melunasi hutangnya. Meskipun nantinya yang menebus adalah ahli waris penggadai. Yang terpenting bagi mereka adalah hutang penggadai terbayarkan.

Kata kunci: *Pagang gadai*; pemanfaatan barang gadai; hukum Islam; hukum adat.

Abstract

This study aims to determine the practice of pawning in the village of Bukik Batabuah. The main topic of discussion is the rule of law in force in the village Bukik Batabuah and the rules of Islamic law. The method used in this study is empirical normative using quantitative materials that observe phenomena that occur by digging in-depth information from the literature and informants. Based on the research that has been done, in the Bukik Batabuah village there are differences in the legal rules governing pawnshops in terms of Islamic law and customary law, especially in the use of pawn goods. According to Islamic law, goods that are pawned are only as collateral for the debt of the mortgagee. And the pawned item may not be used by the pawnbroker. If at any time the pawnbroker cannot pay the debt, the item that was pawned will be sold and the proceeds from selling the item that was pawned will be taken for the amount of the mortgagee's debt. However, in customary law, the goods that are pawned are transferred to the person who receives the pledge. The pawned item will be returned if



the mortgagee has paid off the debt. Although later the redeemer is the pawnbroker's heir. The most important thing for them is that the mortgage loan is paid off.

Keywords: *Pagang gadai; utilization of pawn goods; Islamic law; customary law.*

PENDAHULUAN

Dalam tradisi adat Minangkabau pagang gadai terjadi karena adanya perjanjian yang bersifat tolong menolong dan berfungsi sosial antara satu kaum dengan yang lainnya. Karena kebanyakan orang yang melakukan pagang gadai masih orang yang sekaum, sesuku dan sejauh-jauhnya senagari.¹ Dengan keadaan ekonomi yang naik turun, menjadikan pagang gadai sebagai solusi dalam pencarian pinjaman dengan waktu yang cepat dan keadaan yang mendesak. Dalam kebiasaan menggadai, barang yang di gadaikan biasanya berupa harta tertentu seperti sawah, tabek, dan ladang. Tanah bagi masyarakat adat Minangkabau adalah harta benda yang senantiasa harus selalu di lindungi, dalam hal ini juga menetapkan asli atau tidaknya masyarakat tersebut. Masyarakat asli Minangkabau dapat di cirikan dengan “*Ado tapian tampek mandi, ado basasak bajarami, adobapandam pakuburan*” (ada tepian tempat pemandian, ada sawah yang menghasikan, ada tanah yang digunakan kuburan keluarga).² Pelaksanaan gadai tanah yang terjadi dalam masyarakat pada dasarnya mengikuti sistem hukum adat yang berlaku pada daerahnya masing-masing, karena masyarakat menjunjung tinggi adat istiadat secara turun temurun yang ada di daerah mereka masing-masing.³ Disamping itu, kemudian Islam masuk ke dalam masyarakat adat Minangkabau di saat tradisi pagang gadai telah menjadi kebiasaan turun temurun masyarakatnya. Pada saat itu Islam di terima oleh masyarakatnya dan menjadi dasar dalam pengaturan hidup bermasyarakat, termasuk dalam hal bermuamalah. Namun dalam hal pagang gadai terdapat pertentangan terutama dalam hal apa yang di praktekan oleh orang Minangkabau dengan apa yang di atur oleh hukum Islam, bahkan dalam hal pemanfaatan barang yang di gadaikan.

Dalam Islam transaksi bentuk pemberian jaminan ketika melakukan aqad hutang piutang dikenal dengan istilah rahn. Rahn berarti menjadikan sesuatu barang atau benda sebagai jaminan hutang yang dapat di jadikan sebagai pembayar hutang apabila yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya.⁴ Menurut hukum Islam barang jaminan tidak boleh di nikmati oleh pemegang gadai, karena barang yang di gadaikan itu hanya sebagai jaminan utang si penggadai kepada penerima gadai. Sedangkan dalam hukum adat Minangkabau bahwa barang yang di gadaikan akan di garap oleh si pemegang gadai dan hasilnya juga di nikmati oleh penerima gadai. Barang jaminan akan di kembalikan apabila penggadai telah melunasi hutangnya.

¹ Hasneni, “Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal of Islamic & Social Studies*, Vol. 1, No.1, Januari-Juni 2015, hlm. 69

² Iyah Faniyah & Della Monita. “Pelaksanaan Dan Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau”. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Volume 1 No.1. 2022, hlm. 44.

³ Desi Septiana. 2016 “Pelaksanaan Perjanjian Gadai Tanah Pertanian Menurut Hukum Adat (Studi di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)”. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Lampung. Lampung, hlm. 2

⁴ Al-Sarakhsyi, *Dar al Kitab Al Arabi* (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 63



Pada penelitian sebelumnya telah membahas permasalahan tentang *pagang gadai*. Diantaranya Tradisi Lokal *Pagang Gadai* Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam, menyimpulkan bahwa menurut Jumbuh Ulama dan hukum Islam melarang pemilik barang gadai untuk memanfaatkan barang gadai kecuali ada izin dari pemegang gadai karena hak menahan barang gadai itu selamanya ada pada pemegang gadai.⁵ Dan berdasarkan *Pagang Gadai* Tanah Ulayat Di Minangkabau Dalam Kacamata Hukum Nasional, gadai tanah tidak termasuk dalam hukum perjanjian tapi masuk kedalam hukum benda tanah. Sehingga gadai tidak pernah di dahului oleh perjanjian, meskipun dapat diikuti oleh perjanjian.⁶ Namun dalam penelitian yang di lakukan di Nagari Bukik Batabuah berbeda aturan dengan yang terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya terutama tentang *pagang gadai*. Tujuan dari penulisan ini karena adanya perbedaan antara aturan hukum yang mengatur dengan yang di terapkan di dalam kehidupan masyarakat. *Pagang gadai* merupakan kebiasaan yang sudah menjadi turun temurun dari nenek moyang kita, sehingga itu sulit untuk di tinggalkan. Masyarakatnya termasuk pemeluk agama Islam yang taat. Terdapat falsafah yang mengatakan “*Adat basandi syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai*”.⁷ Semua aturan-aturan adat yang dianut masyarakat Minangkabau di dasarkan kepada ajaran agama Islam. Agama Islam menjadi dasar paling utama terhadap aturan adat tersebut, sehingga jika ada yang keluar dari agama Islam secara otomatis keluar juga dari suku Minangkabau.⁸

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara faktual (*in action*) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹ Sifat dan tujuan penelitian adalah penelitian eksplanatoris, yaitu penelitian hukum bersifat penjelasan dan bertujuan menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak suatu teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada. Untuk lokasi penelitian ini di lakukan oleh penulis di nagari Bukik Batabuah, yang mana lokasi ini merupakan tempat tinggal penulis. Jumlah responden dalam melakukan wawancara yaitu tiga orang. Teknik pengumpulan data terdiri dari pengumpulan data sekunder (kepuustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber, daftar pertanyaan dan observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan. Teknik

⁵ Hasneni, “Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal of Islamic & Social Studies*, Vol. 1, No.1, Januari-Juni 2015, hlm. 81

⁶ Ayub Wirasaputra, “*Pagang Gadai* Tanah Ulayat Di Minangkabau Dalam Kacamata Hukum Nasional”, *Journal Of Law And Policy Transformation*, Volume 2, Number 2, December 2017, hlm. 1

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 27

⁸ Viona Tri Antisya, “Pelaksanaan Perjanjian Gadai Sawah Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat”, *UNJA Journal of Legal Studies*, Volume 01 Nomor 01, 2023, hlm. 203

⁹ Tim Revisi Pedoman Penulisan Hukum FH UMSumbar. 2022. “*Pedoman Penulisan Hukum*” Bukittinggi, Fakultas Hukum UMSumbar, hlm 10



pengolahan data dan bahan hukum dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, diantaranya pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi, penyusunan/ sistematisasi data, validasi data, dan analisis data.

Teknik Analisis data dan bahan hukum yang digunakan metode analisis kualitatif, yaitu berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat di nilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika. Penarikan kesimpulan terhadap penelitian ini penyimpulan secara induktif, yakni dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa yang konkrit) kepada hal-hal yang umum (peristiwa yang berlaku secara umum).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pagang Gadai dalam Prespektif Hukum Islam

Dalam Islam transaksi dalam bentuk pemberian jaminan ketika melakukan aqad hutang piutang dikenal dengan istilah rahn. Aqad ini di maksudkan untuk harta yang di jadikan sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat. Rahn berarti menjadikan sesuatu barang atau benda sebagai jaminan hutang yang dapat di jadikan sebagai pembayar hutang apabila yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya.¹⁰ Ulama Hanabilah berpendapat bahwa gadai merupakan harta yang di jadikan pegangan bagi sesuatu utang dan dengan itu ia boleh di gunakan untuk membayar jika pengutang gagal membayar utangnya. Jadi gadai merupakan perjanjian utang-piutang dengan menjadikan suatu benda yang bernilai sebagai jaminan atas suatu pinjaman utang, di mana benda tersebut bisa di jual jika yang berutang tidak sanggup membayar kembali utangnya (Ulama Hanabilah).¹¹

Ada beberapa rukun rahn di antaranya: lafadz ijab dan qabul (Shigat), orang yang berakad, terdiri dari orang yang meminjam uang (rahin) dan orang yang memberikan pinjaman (murtahin), harta yang di jadikan barang jaminan (marhun) dan utang (marhum bih).¹² Pada dasarnya gadai menurut Islam, hukumnya adalah boleh (jaiz). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَتَىٰ بِمِثْلِهَا خَالِفٌ مِّنَ الْبَلَدِ فَأْذَنَ بِهَا ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
رَبُّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu

¹⁰ Syarbaini Khatib, Mugni al Muhtaj Jilid II, Dal Al Fikri, Jakarta, 1978, hlm. 12.

¹¹ Rinny Dhita Utari, Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2018, Hal. 18

¹² Yulhendri, Lukman Hakim, Mentari Ritonga, Credit Transaction Analysis of "Pagang Gadai" Model as Sharia Law Implementation in West Sumatera: A Systematic Literature Review, *Journal of Islamic Economics*, Volume 5 Issue 2, July 2021, Page 316



mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya.¹³

Dari ayat di atas dapat di simpulkan bahwa dalam hal ini orang yang berutang adalah memegang amanat berupa utang sedangkan yang berpiutang memegang amanat yaitu barang jaminan. Maka kedua-duanya harus menunaikan amanat masing-masing sebagai tanda taqwa kepada Allah SWT. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung mengatakan: apabila dalam hal menggadai sudah mencapai 7 tahun, maka barang yang di gadaikan menjadi hak milik si pemegang gadai. Sedangkan menurut para ulama juga berpendapat bahwa semua perbelanjaan dan bayaran perkara-perkara yang berkaitan barang gadaian di tanggung oleh penggadai (rahin), karena barang yang di gadaikan hanya sebagai jaminan bagi si pemegang gadai bukan berpindah kepemilikannya. Penerima gadai (murtahin) tidak boleh memanfaatkan barang yang di gadaikan, baik itu dalam bentuk menggunakan, menaiki, menanami, mengenakan, menempati, dan lain sebagainya, karena barang tersebut bukan miliknya secara penuh walaupun di izinkan oleh penggadai (rahin).

Para ulama sepakat bahwa pemanfaatan barang gadai tidak boleh di ambil atau di manfaatkan oleh penerima gadai. Orang yang menerima gadai tidak mempunyai hak untuk pemanfaatan barang gadai itu. Oleh karena itu semua hasil dari barang yang di gadaikan milik orang yang menggadaikan sepenuhnya.¹⁴ Pada dasarnya aqad gadai merupakan akad *tabbaru'*. *Tabbaru'* yang merupakan di niatkan karena sebagai bentuk tolong-menolong antara sesama umat manusia. Prinsip *tabbaru'* juga merupakan prinsip yang mendorong kita dalam menjalankan perintah Allah SWT.¹⁵

Pagang Gadai dalam Prespektif Hukum Adat

Istilah gadai pada orang Minangkabau disebut manggadai. *Pagang gadai* memiliki dua suku kata, *pagang* merupakan pihak orang yang mempunyai hutang, sedangkan gadai adalah orang yang mempunyai harta atau uang.¹⁶ Ada beberapa sebab dibolehkannya untuk melakukan gadai di minangkabau, di antaranya: *Mayik Tabujua Tangah Rumah* artinya dalam hal kematian keluarga tidak memiliki dana yang cukup untuk kepengurusan penguburan, *Gadiah Gadang Indak Balaki* yang berarti apabila seorang *kamanakan* perempuan belum menikah, hal ini sangat meresahkan keluarga, apalagi anak tunggal, keluarga ketakutan karena bisa punah dan apabila di cari orang jempunan untuk menjadi suami dengan memberi uang jempunan. *Mambangik Batang Tarandam* maksudnya adalah apabila gelar *pusako* sudah lama

¹³ Putra, Aldomi, Hamdani Anwar, and Muhammad Hariyadi, "Lokalitas Tafsir Al-Qur'an Minangkabau", *Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 5, No. 1, 2021, hal. 360

¹⁴ Nasrudin Yusuf, Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Prespektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 4, No. 2, 2016, hal 8

¹⁵ Suwandi, S, Hukum Jaminan antara Utang Piutang dan Rahn, *Jurisdictie; Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2017, hal 211

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Datuak Marajo, Mantan Ketua KAN di Bukik Batabuah, Hari Minggu, 9 April 2023, Bertempat di Kediaman Bapak Datuak Marajo



balipek karena tidak cukup biaya untuk acara *pangulu*, maka di bolehkan menggadai dan *Rumah Gadang Katirisan* yaitu apabila suatu kaum mempunyai hutang yang belum di lunasi maka dari pada malu kepada seluruh keluarga, maka di perbolehkan pula menggadai.¹⁷

Dalam hal menggadai tanah tidak bisa untuk hal yang sembarangan saja. Pada umumnya tanah yang di gadaikan di Minangkabau merupakan tanah pusako. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, kedudukan harta pusaka di Minangkabau terbagi atas :

1. Harta pusaka tinggi (*harato pusako tinggi*) adalah hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, harta pusaka tinggi tidak dapat diperjual beli dan digadaikan. Namun demikian dalam praktek mengenai gadai dapat dilakukan dengan beberapa syarat tertentu.
2. Harta pusaka rendah (*harato pusako rendah*) adalah merupakan segala harta hasil pencaharian dari bapak bersama ibu (suami istri) sewaktu masih hidup dalam ikatan perkawinan. Kebanyakan semasa mereka hidup harta pencaharian itu telah di hibahkan kepada anak anaknya yang apabila si orang tua meninggal, anak-anaknya tersebutlah yang menjadi warisnya.
3. Sako adalah warisan yang menurut sistem matrilineal yang bukan berbentuk benda atau materi tetapi berupa gelar adat yang di wariskan kepada kemenakannya yang laki-laki saja setelah mamak meninggal dunia.
4. Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki oleh suatu kerabat masyarakat adat yang bersangkutan. Hak tanah ulayat merupakan hak tertinggi di Minangkabau yang di pegang dalam tangan penghulu, nagari, kaum atau federasi beberapa nagari.¹⁸

Aturan gadai menurut adat Miangkabau semenjak dahulunya di bolehkan melakukan *pagang gadai* dimana sifat pagang gadai ini adalah berfungsi sosial, sehingga gadai yang menjadi syarat mutlak untuk terlaksananya kata sepakat dengan ahli waris yang bersangkutan. Apabila seseorang berada dalam kesulitan uang, maka di pinjam lah uang kepada orang lain kemudian di berikaan sawah atau ladang sebagai jaminan hutang tersebut. Barang yang di gadaikan tersebut di garap oleh penerima gadai, dan hasil di nikmati seluruhnya untuk si penerima gadai.¹⁹ Dalam kutipan chanel youtube Buya Gusrizal Gazahar juga mengatakan bahwa: *Pagang gadai dalam hukum adat Minangkabau tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Di dalam gadai juga terdapat unsur kelebihan di dalamnya termasuk dalam pemanfaatan barang gadai yang bertahun-tahun hingga*

¹⁷ Ayub Wirasaputra, Pagang Gadai Tanah Ulayat Di Minangkabau Dalam Kacamata Hukum Nasional, *Journal Of Law And Policy Transformation*, Volume 2, Number 2, December 2017, hal 2

¹⁸ Benny Oktavian, Melinda Noer, & Jafrinur, Analisis Bentuk Komunikasi Pada Pagang gadai Sawah Di Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus Nagari Jaho Kecamatan X Koto). *Jurnal Niara*, Vol. 13, No. 2, 2020, hal 531.

¹⁹ Nasruddin Yusuf, "Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. IV, No. 2 Desember 2006, hlm.1



puluhan tahun yang melebihi hutang si penggadai. Karena adanya unsur kelebihan di dalamnya maka pagang gadai termasuk ke dalam riba. Dan riba hukumnya adalah haram. Maka dari itu lebih baik tidak melakukan pagang gadai. Untuk menghindari apabila terjadinya pertentangan di kemudian hari serta menjauhi yang di larang dalam agama Islam.²⁰

Sedangkan dalam istilah hukum perdata gadai di kenal dengan istilah *Pand and Hyotheek*. Menurut bunyi pasal 1162 BW (Burgelijk Wetbook) bahwa yang di maksud dengan Hyotheek adalah “suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu barang dari (pendapatan penjualan) benda itu”. Aturan yang mengatur mengenai gadai terdapat dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 56 Prp tahun 1960 yang berisikan :“barangsiapa menguasai tanah pertanian hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai di panen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan”.

Namun untuk wilayah Sumatera Barat (Minangkabau) sama sekali tidak menerima pelaksanaan transaksi gadai tanah pertanian berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. 56 Prp Tahun 1960, karena dalam peaksanaan ini sangat bertentangan dengan hukum adat dimana unsur utamanya bersifat tolong menolong. Masyarakat berpendapat bahwa dalam perjanjian gadai tidak terkandung unsur-unsur pemerasan sedikit pun di dalamnya, karena mendapatkan barang gadai kembali setelah membayarkan hutangnya dan memiliki waktu yang cukup panjang untuk menebusnya. Hal ini di rasakan masyarakat sebagai sesuatu yang bersifat tolong menolong dan adanya rasa keadilan bagi manusia dan adat²¹.

Praktek *Pagang Gadai* di Nagari Bukik Batabuah

Pagang gadai merupakan perjanjian pinjam meminjam dengan memberikan jaminan kepada orang yang meminjamkan uang, selama hutang itu belum di bayarkan maka barang yang di gadaikan tetap di tangan orang yang meminjamkan uang atau penerima gadai. Dalam tradisi adat Minangkabau pagang gadai terjadi karena adanya perjanjian yang bersifat tolong menolong dan berfungsi sosial. Dalam praktek *pagang gadai*, di buat terlebih dahulu perjanjian *pagang gadai* yang di hadiri oleh *mamak kamanakan* kedua belah pihak.²² Dalam perjanjian *pagang gadai* para pihak yang melaksanakan *pagang gadai* tersebut menyebutkan jangka waktu dalam penebusan barang gadai tersebut dan waktu tersebut. Apabila penggadai tidak dapat mengembalikan uang yang di pinjamnya maka gadai akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada umunya *pagang gadai* tersebut sampai berlanjut hingga ke ahli waris pemberi gadai apabila si pemberi gadai

²⁰ https://youtu.be/RK_8cwfj7w , chanel youtube Buya Gusrizal Bazahar, di kunjungi tanggal 30 Juni 2023

²¹ Ridwan Nurdin, Tinjauan Tentang Pegadaian Terhadap Tanah Pertanian, *Jurnal Justisia*, Vol 4, No. 1, 2019, hal 61

²² I.H .Dt. Radjo Penghulu, *Pokok- Pokok Pengetahuan Adat Alam Minagkabau*, Cet.1, (Bandung: CV.Rosda Bandung, 1978), hlm. 143



tersebut telah meninggal dunia sebelum si pemberi gadai menebus hutangnya kepada penerima gadai.²³

Praktek *pagang gadai* di nagari Bukik Batabuah telah terjadi sejak dulu sampai sekarang. Dalam pelaksanaan gadai tanah dan sawah bertujuan untuk saling tolong menolong. Dan pelaksanaannya hanya dengan atas dasar saling percaya antara penggadai dengan penerima gadai dan hukum adatnya. Tanah dan sawah di jadikan salah satu tempat mata pencaharian bagi penduduknya walaupun bukan lagi mata pencaharian yang utama tapi tanah atau sawah merupakan harta yang sangat berharga bagi masyarakat di nagari Bukik Batabuah. Karena apabila mereka sedang membutuhkan uang maka mereka akan menggadaikan tanah atau sawahnya.²⁴ Seperti terjadi pada tahun 1991 bapak YST membutuhkan uang untuk keperluan yang mendesak, namun beliau tidak dapat pinjaman dengan waktu cepat dan jumlah uang yang banyak. Uang yang di butuhkan pada saat itu sebanyak 2 emas Amerika polos dan 1 emas 24 karat. Oleh karena itu bapak YST terfikir untuk menggadaikan ladangnya untuk mendapatkan uang tersebut. Pada tanggal 7 Mei 1991 akhirnya bapak YST menggadaikan ladangnya kepada ibuk N. *Pagang gadai* yang di lakukan antara dua kaum ini di buatkan terlebih dahulu surat perjanjiannya yang di sebut dengan surat keterangan *salang pasalang*, yang di ketahui oleh kedua pihak niniak mamak kaum tersebut. Di dalam surat keterangan *salang pasalang* tersebut berisikan di antaranya tempat dan tanggal pembuatan surat tersebut, nama orang yang melakukan pagang gadai dan ahli waris, jumlah uang yang di pinjamkan, barang yang di gadaikan, orang yang menerima gadai dan ahli warisnya, dan berapa lama barang yang di gadaikan itu akan di tebus. Surat ini kemudian di tanda tangani oleh niniak mamak kedua belah pihak serta saksi-saksi yang menghadiri dalam pembuatan surat tersebut. *Pagang gadai* yang di lakukan oleh bapak YST tersebut menyatakan bahwa pagang gadai di lakukan selama 30 tahun. Dan pihak penggadai akan menebusi setelah 30 tahun. Surat keterangan *salang pasalang* tersebut di buat di atas kertas bermaterai yang berlaku pada masa itu. Sejalan berjalannya waktu hingga pada saat ini tahun 2023 pagang gadai ini belum juga di tebus. Yang mana seharusnya orang yang melakukan *pagang gadai* sudah menebus barang yang di gadaikan beberapa tahun lalu.²⁵

Dalam praktek *pagang gadai* yang berlaku di nagari Bukik Batabuah barang yang di gadaikan akan di serahkan pengelolaannya kepada penerima gadai. Barang yang di gadaikan itu akan di garap oleh penerima gadai sampai hutangnya di bayarkan. Meskipun pagang gadai yang di lakukan sudah melebihi batas waktu yang telah di tentukan. Dalam hal ini penggadai merasa kesulitan dalam pembayaran hutang tersebut, karena lahan yang di jadikan sebagai mata pencaharian mereka sudah

²³ Wawancara dengan Ibu Maih selaku Ahli Waris, Pihak Yang Menggadai, Hari Minggu 16 April 2023, Bertempat di Kediaman Ibu Maih.

²⁴ Rahmayanti Kiram, Ibdalsyah, Sutisna, " Implementasi Gadai Tanah Dan Atau Tanah Secara Syariah Di Desa Cibeureum Kalong Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Jawa Barat". *Journal Of Islamic Economy*, Volume 12, No. 1, hlm. 30

²⁵ Wawancara dengan Ibu Fitrawati, selaku Ahli Waris Dari Pihak Yang Menerima Gadai, Hari Minggu 23 April 2023, Bertempat di Kediaman Ibu Fitrawati.



berpindah pengolahannya kepada penerima gadai apalagi hal ini terjadi hingga puluhan tahun.

Berdasarkan pernyataan diatas praktek *pagang gadai* yang dilakukan oleh masyarakat Bukik Batabuah memiliki perbedaan dengan ketentuan falsafah adat Minangkabau. Yang mengataan "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*" yang berlandaskan ada hukum Islam. Islam memberikan tuntunan untuk hal-hal yang berhubungan dengan tanah termasuk pada pagang gadai dan utang piutang. Islam merupakan sebagai dasar budaya di Minangkabau dimana melarang orang yang memberikan pinjaman mengambil keuntungan dari pinjaman yang di berikan terhadap barang yang di jadikan sebagai jaminan. Karena keuntungan tersebut di anggap sebagai bunga/ riba. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh (utang), dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/ DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (gadai)²⁶.

Praktek *pagang gadai* di Minangkabau khususnya di nagari Bukik Batabuah memiliki aturan yang berbeda dengan hukum Islam. Adat Minangkabau kental akan ajaran Islam dan berpedoman kepada Al-Qur'an karena dalam adat Minangkabau mengatakan "*syarak mangato, adat mamakai*" yang artinya agama yang mengatur dan adat yang memakai aturan itu. Artinya syariat Islam akan di terapkan ke dalam adat.²⁷ Dalam praktek pagang gadai di Nagari Bukik Batabuah yang mana pemberi gadai menggadaikan sawah atau ladangnya kepada penerima gadai sebagai jaminan, kemudian penerima gadai meminjamkan berupa emas, uang maupun kurs rupiah dan ketika penebusan pemberi gadai harus menebus dengan emas, uang ataupun kurs rupiah juga dengan harga yang berlaku pada saat penebusan.²⁸ Sedangkan untuk melakukan penebusan si penggadai hanya memiliki tanah atau ladang yang di gadaikan itu yang semata-mata pencaharian si penggadai. Oleh karena itu pagang gadai berlansung hingga ke ahli waris di penggadai. Hal ini terjadi di sebabkan nilai rupiah yang berubah-ubah setiap tahunnya.²⁹ Sedangkan untuk hasil yang di nikmati oleh pemegang gadai bisa melebihi dari hutang si penggadai, karena gadai biasanya terjadi bertahun-tahun hingga puluhan tahun. Dari sinilah terlihat bahwa adanya kenikmatan sepihak oleh penerima gadai dan kesulitan si penggadai untuk membayar hutangnya kepada penerima gadai.

²⁶Syukri Iska, Hasse Jubba, Epicandra Epicandra, and Mirna Yusuf, The construction of an Islamic capitalism through Pagang Gadai amongst the Minangkabau people, *Journal Sociology Research*, Vol, 9, No. 1, November 2022, hal 4

²⁷ Zefrizal Nurdin, Hilaire Tegan, Legal Certainty in the Management of Agricultural Land Pawning in the Matrilineal Minangkabau Society, West Sumatra, *Law Journal* 8, Vol. 2, No. 117 Juli 2019, hal. 2

²⁸ Risnaldo, J. Peminjaman Emas Dengan Sistem Pagang (Ar-Rahn) Di Desa Campago Menurut Tinjauan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Skripsi, 2015

²⁹ Wawancara dengan Bapak Datuak Marajo, Mantan Ketua KAN di Bukik Batabuah, Hari Minggu, 9 April 2023, Bertempat di Kediaman Bapak Datuak Marajo



KESIMPULAN

Terjadinya praktek pagang gadai di tengah masyarakat khususnya di nagari Bukik Batabuah memiliki aturan yang berbeda dengan ketentuan hukum Islam. Dalam falsafah adat Minangkabau mengatakan “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*”, yang mana seharusnya praktek *pagang gadai* di sesuaikan dengan ketentuan Islam. Namun dalam kebiasaan praktek yang terjadi di Bukik Batabuah, barang gadai yang di jadikan sebagai jaminan di kuasai pengelolaan dan hasil sepenuhnya oleh penerima gadai. Sedangkan menurut hukum Islam gadai boleh di lakukan tetapi barang yang di gadaikan hanya sebagai jaminan utang si penggadai saja. Barang yang di gadaikan tersebut tidak boleh di dimanfaatkan dan tidak boleh di nikmati oleh pihak penerima gadai. Barang yang di gadaikan itu boleh saja di nikmati dengan syarat apabila sudah mencukupi dari hutang pemberi gadai maka barang yang di gadaikan di kembalikan kepada pemberi gadai.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Antisya, V, T. 2023. “Pelaksanaan Perjanjian Gadai Sawah Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat”, *UNJA Journal of Legal Studies*, Volume 01, Nomor 01
- Faniyah, I & Monita, D. 2022 “Pelaksanaan Dan Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau”. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Volume 1 No.1
- Hasneni. 2015. “Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal of Islamic & Social Studies*, Vol. 1. No.1
- Iska, S. Jubba, H. Epicandra. E, and Yusuf, M. 2022. “The construction of an Islamic capitalism through Pagang Gadai amongst the Minangkabau people”, *Journal Sociology Research*, Vol. 9, No. 1
- Kiram, R. Ibdalsyah. Sutisna. 2019. Implementasi Gadai Tanah Dan Atau Tanah Secara Syariah Di Desa Cibeureum Kalong Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Jawa Barat. *KASABA: Journal Of Islamic Economy*, Volume 12, Nomor 1
- Nurdin, R. 2019. “Tinjauan Tentang Pegadaian Terhadap Tanah Pertanian”, *Jurnal Justisia*, Vol 4, No. 1
- Nurdin, Z. & Tegnan, H. 2019. “Legal Certainty in the Management of Agricultural Land Pawning in the Matrilineal Minangkabau Society, West Sumatra” *Law Journal* 8, Vol. 2, No. 117
- Oktavian, B. Noer, M & Jafrinur. 2020 Analisis Bentuk Komunikasi Pada Pagang gadai Sawah Di Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus Nagari Jaho Kecamatan X Koto), *Jurnal Niara*, Vol. 13, No. 2
- Putra, A. H. A. 2021 . “Lokalitas Tafsir Al-Qur’an Minangkabau”, *Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 5, No. 1
- Suwandi, S, 2017. “Hukum Jaminan antara Utang Piutang dan Rahn”, *Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. 7, No. 2
- Wirasaputra, A. 2017. “Pagang Gadai Tanah Ulayat Di Minangkabau Dalam Kacamata Hukum Nasional”, *Journal Of Law And Policy Transformation*, Volume 2, Number 2
- Yulhendri, Hakim. L, & Ritonga M. 2021. “Credit Transaction Analysis of "Pagang Gadai" Model as Sharia Law Implementation in West Sumatera: A Systematic



- Literature Review”, *Journal of Islamic Economics*, Volume 5, No. 2
- Yusuf, N. 2006. “Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. IV, No. 2
- Wirasaputra, A. “*Pagang Gada* Tanah Ulayat Di Minangkabau Dalam Kacamata Hukum Nasional”, *Journal Of Law And Policy Transformation*, Volume 2, Number 2, December 2017

Buku

- Haroen, H. 2000, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta
- Khatib, S. 1978, *Mugni al Muhtaj* Jilid II, Dal Al Fikri, Jakarta
- Sarakhsyi, A. tt. *Dar al Kitab Al Arabi*, Dar al-Fikr, Beirut
- I.H .Dt. Radjo Penghulu. 1978. *Pokok- Pokok Pengetahuan Adat Alam Minagkabau*, CV.Rosda, Bandung
- Tim Revisi Pedoman Penulisan Hukum FH UMSumbar. 2022, *Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum UMSumbar, Bukittinggi

Di Luar Jurnal dan Buku

- Septiana, D. 2016 “Pelaksanaan Perjanjian Gadaai Tanah Pertanian Menurut Hukum Adat (Studi di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)”. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Lampung
- Risnaldo, J. “Peminjaman Emas Dengan Sistem Pagang (Ar-Rahn) Di Desa Campago Menurut Tinjauan Ekonomi Islam”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Utari, D.R. 2018. “Pelaksanaan Gadaai Sawah Pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum
- Wawancara dengan Bapak Datuak Marajo, Mantan Ketua KAN di Bukik Batabuah, Hari Minggu, 9 April 2023, Bertempat di Kediaman Bapak Datuak Marajo
- Wawancara dengan Ibu Fitrawati, selaku Ahli Waris Dari Pihak Yang Menerima Gadaai, Hari Minggu 23 April 2023, Bertempat di Kediaman Ibu Fitrawati.
- Wawancara dengan Ibu Maih selaku Ahli Waris, Pihak Yang Menggadaai, Hari Minggu 16 April 2023, Bertempat di Kediaman Ibu Maih
- <https://youtu.be/RK8cwefj7w>, chanel youtube Buya Gusrizal Bazahar, di kunjungi tanggal 30 Juni 2023